

Tinjauan Fiqh terhadap Asuransi Syariah: Dari Pandangan Ulama hingga Fatwa DSN-MUI

Defri Irham Gufronny *¹
Fatwan Muhammad Hijaj ²
Widya Siti Nabilah ³
Vina Fitria ⁴
Joni Ahmad Mughni ⁵
Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

*e-mail : 231002115@student.unsil.ac.id¹, 231002109@student.unsil.ac.id²,
231002107@student.unsil.ac.id³, 231002092@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,
raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai keabsahan asuransi dalam perspektif Islam, di mana asuransi konvensional dinilai mengandung gharar, maysir, dan riba sehingga menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pandangan ulama terhadap praktik asuransi, menjelaskan konsep at-ta'min sebagai dasar operasional asuransi syariah, menguraikan dalil-dalil syar'i yang memperkuat legitimasi asuransi syariah, serta meninjau isu-isu syariat yang kerap diperdebatkan, seperti takdir, akad, dan judi. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur klasik, kontemporer, serta fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001. Hasil temuan menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama lebih disebabkan oleh mekanisme akad dan pengelolaan dana, bukan pada esensi perlindungan itu sendiri. Asuransi syariah dipandang sah karena menggunakan prinsip tabarru', ta'awun, dan transparansi, sehingga mampu menjadi solusi alternatif yang halal. Kesimpulannya, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen proteksi risiko, tetapi juga sebagai wujud solidaritas sosial. Implikasinya, peningkatan literasi, regulasi, dan inovasi produk asuransi syariah diperlukan agar kehadirannya lebih adaptif, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Kata kunci: akad, asuransi syariah, fatwa, literasi, solidaritas

Abstract

This study is motivated by debates on the legitimacy of insurance in Islamic perspectives, where conventional insurance is often criticized for containing gharar, maysir, and riba, thus sparking controversy among scholars. The purpose of this research is to analyze scholarly views on insurance practices, explain the concept of at-ta'min as the operational foundation of Islamic insurance, elaborate on the Sharia bases that strengthen its legitimacy, and examine debated issues such as destiny, contracts, and gambling. The research method employs a literature review with a descriptive-analytical approach based on classical and contemporary references as well as DSN-MUI Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001. Findings indicate that differences among scholars are mainly rooted in contract mechanisms and fund management, not in the essence of protection itself. Islamic insurance is considered permissible since it applies principles of tabarru', ta'awun, and transparency, making it a viable halal alternative. The study concludes that Islamic insurance serves not only as a risk protection instrument but also as a form of social solidarity. The implication suggests that literacy improvement, regulatory reinforcement, and product innovation are crucial to ensure Islamic insurance becomes more adaptive, trustworthy, and beneficial for society.

Keywords: contract, fatwa, Islamic insurance, literacy, solidarity

PENDAHULUAN

Asuransi pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang memiliki fungsi utama sebagai sarana perlindungan terhadap berbagai bentuk risiko yang bersifat tidak terduga, seperti kecelakaan, kematian, atau kerugian harta benda. Kehadiran asuransi memberikan rasa aman bagi individu maupun lembaga dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Namun demikian, praktik asuransi konvensional tidak lepas dari kritik, khususnya ketika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Hal ini disebabkan

karena dalam mekanisme asuransi konvensional terkandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi yang menyerupai perjudian), dan riba (tambahan yang dilarang), yang secara eksplisit dinyatakan haram dalam ajaran Islam. Kehadiran unsur-unsur tersebut menimbulkan persoalan mendasar mengenai keabsahan asuransi dalam syariat, sehingga memicu perdebatan panjang di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim mengenai boleh tidaknya praktik asuransi dijalankan dalam kehidupan umat Islam (Rodoni & Hamid, 2019 dalam Hidayatullah.com, 2021).

Sebagai jawaban atas problematika dan kritik yang muncul terhadap praktik asuransi konvensional, lahirlah konsep asuransi syariah yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Asuransi syariah dibangun di atas nilai fundamental seperti ta'awun (tolong-menolong), tabarru' (hibah atau sumbangan), serta pengelolaan dana yang berlandaskan amanah, kejujuran, dan transparansi. Berbeda dengan sistem konvensional yang cenderung menekankan hubungan transaksional berbasis jual beli risiko, asuransi syariah justru menekankan solidaritas antarpeserta, di mana setiap individu memberikan kontribusi bukan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan sebagai bentuk kepedulian bersama.

Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk membantu peserta lain yang sedang ditimpa musibah, sehingga tercipta rasa keadilan dan kebersamaan. Prinsip tersebut mendapatkan legitimasi yang kuat dalam dalil-dalil syar'i, salah satunya QS. Al-Maidah ayat 2 yang menegaskan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Selain itu, hadis Nabi tentang kaum Asy'ariyyin juga memberikan teladan konkret mengenai pentingnya solidaritas dan sikap saling membantu dalam menghadapi kesulitan bersama. Dengan demikian, keberadaan asuransi syariah tidak hanya sekadar instrumen finansial, melainkan juga wujud nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi modern (FISSILMI Kaffah, 2023; Jasindosyariah, 2023).

Namun demikian, meskipun telah ada fatwa resmi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang secara eksplisit membolehkan praktik asuransi syariah dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip syariat, perdebatan di masyarakat masih belum sepenuhnya reda. Hal ini disebabkan oleh adanya isu-isu syariat yang tetap menimbulkan polemik, seperti persoalan persepsi tentang takdir yang seringkali dipahami secara fatalistik, keabsahan akad yang digunakan dalam transaksi asuransi, serta kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi kemiripan mekanisme asuransi dengan praktik perjudian.

Pandangan yang beragam ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap asuransi syariah tidak hanya bergantung pada fatwa atau landasan normatif semata, tetapi juga terkait dengan pemahaman teologis, fiqh muamalah, serta tingkat literasi masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah. Oleh karena itu, penting dilakukan pengkajian lebih mendalam mengenai konsep dasar asuransi syariah, pandangan ulama yang melandasinya, legitimasi hukum yang menopangnya, serta perbedaan fundamentalnya dengan asuransi konvensional. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kejelasan konseptual sekaligus praktis, sehingga masyarakat tidak lagi ragu dalam memandang keabsahan asuransi syariah dan dapat menjadikannya sebagai instrumen keuangan yang aman, halal, dan bermanfaat (Merdeka.com, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang berfokus pada penelaahan literatur terkait asuransi syariah. Subjek penelitian berupa dokumen normatif, seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, serta literatur ilmiah klasik dan kontemporer yang membahas pandangan ulama, dasar hukum, dan isu syariat mengenai asuransi syariah. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, di mana peneliti tidak hanya memaparkan informasi sebagaimana adanya, tetapi juga menganalisis perbedaan pandangan ulama serta relevansinya dengan praktik asuransi modern.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu menghimpun sumber-sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta publikasi online resmi yang relevan dengan topik penelitian. Prosedur penelitian mencakup beberapa tahapan: (1) identifikasi masalah penelitian, yaitu perdebatan mengenai keabsahan asuransi dalam perspektif Islam; (2) pengumpulan literatur terkait konsep asuransi syariah dan asuransi konvensional; (3)

klasifikasi sumber berdasarkan aspek pandangan ulama, prinsip syariah, serta fatwa hukum; (4) analisis isi untuk menafsirkan data sesuai kerangka teori fikih muamalah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif berbasis konten (content analysis), dengan cara membandingkan berbagai pendapat ulama, menghubungkannya dengan dalil syar'i, serta menarik kesimpulan mengenai legitimasi asuransi syariah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan fundamental antara asuransi syariah dan asuransi konvensional serta implikasinya dalam praktik ekonomi Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan ulama lebih menitikberatkan pada aspek akad dan mekanisme operasional daripada esensi perlindungan risiko itu sendiri. Islam tidak menolak konsep perlindungan, namun menolak unsur-unsur yang merugikan dan dilarang syariat. Oleh karena itu, asuransi syariah dipandang sebagai bentuk jalan tengah yang sah secara hukum sekaligus bermanfaat secara sosial-ekonomi. Interpretasi hasil juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, amanah, dan keadilan menjadi kunci dalam menjaga kehalalan asuransi syariah. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 menegaskan aspek legalitasnya, namun tingkat pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan, terutama terkait isu takdir, kemiripan dengan perjudian, dan keabsahan akad.

Secara kritis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah agar masyarakat tidak terjebak dalam kesalahpahaman. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa peran regulasi dan inovasi produk sangat menentukan daya tarik asuransi syariah di era modern. Adapun kelemahan penelitian ini adalah keterbatasan pada penggunaan data sekunder, sehingga belum menggambarkan secara empiris persepsi masyarakat maupun praktik perusahaan asuransi syariah di lapangan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan survei atau wawancara mendalam akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait implementasi asuransi syariah.

1. Pandangan Ulama tentang Asuransi Syariah

Para ahli hukum Islam (fuqaha) sepenuhnya menyadari bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh pemikir hukum Islam pada masa dahulu. Pemikiran tentang asuransi baru mulai muncul ketika terjadi akulturasi budaya Islam dengan budaya Eropa. Namun, apabila ditelaah lebih mendalam, dapat ditemukan bahwa asuransi memiliki unsur kemaslahatan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam mengadopsi manajemen asuransi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, para ahli hukum Islam mendorong masyarakat Muslim untuk mendirikan perusahaan asuransi yang beroperasi dengan prinsip syariah. Dorongan ini semakin menguat setelah dikeluarkannya fatwa dan rekomendasi dari Mukhtar Ekonomi Islam pertama di Mekah tahun 1976. Rekomendasi itu kemudian ditegaskan kembali dalam pertemuan Majma' Al-Fiqh Al-Islami di Jeddah pada 28 Desember 1985. Para ahli hukum Islam menyerukan agar umat Islam di seluruh dunia menggunakan asuransi ta'awun (tolong-menolong) (Johari, 2010).

Para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait dengan praktik asuransi syariah, di mana sebagian ulama mengharamkannya sementara sebagian yang lain membolehkannya. Kelompok ulama yang mengharamkan berpendapat bahwa asuransi pada dasarnya tidak sah secara syariat karena mengandung sejumlah unsur yang dilarang dalam Islam. Pertama, asuransi dinilai memiliki unsur gharar atau ketidakpastian, sebab premi yang dibayarkan peserta tidak selalu sebanding dengan manfaat yang diterima. Kedua, terdapat unsur maysir atau perjudian karena adanya spekulasi dalam klaim yang tidak dapat dipastikan sejak awal. Ketiga, praktik asuransi dianggap mengandung riba, khususnya ketika dana premi diinvestasikan pada instrumen keuangan ribawi yang menghasilkan tambahan secara tidak sah. Selain itu, ulama yang menolak asuransi juga menilai bahwa sistem ini menyerupai praktik jual beli atau tukar-menukar mata uang yang dilakukan secara tidak tunai, sehingga menyalahi prinsip muamalah. Lebih jauh,

objek bisnis asuransi dianggap problematis karena bergantung pada hidup atau matinya seseorang, yang dinilai sebagai bentuk mendahului takdir Allah SWT. Tidak hanya itu, mekanisme asuransi juga dianggap sarat dengan potensi eksploitasi yang menekan salah satu pihak. Atas dasar argumentasi tersebut, kelompok ulama ini menegaskan bahwa praktik asuransi tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid (2019) menjelaskan bahwa kontrak asuransi dalam praktiknya cenderung merugikan salah satu pihak karena tidak terdapat kepastian yang jelas apakah peserta akan memperoleh manfaat sesuai dengan premi yang telah dibayarkan (Hidayatullah.com, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan peserta, sehingga menimbulkan keraguan dari perspektif keadilan dalam muamalah. Ulama yang menolak asuransi konvensional menilai bahwa sifat kontrak semacam ini termasuk dalam kategori *gharar fahisy*, yakni bentuk ketidakpastian yang berlebihan, yang secara tegas dilarang menurut kaidah fiqh karena berpotensi menimbulkan eksploitasi salah satu pihak. Pandangan ini diperkuat oleh sejumlah lembaga fatwa di Timur Tengah, salah satunya Majma' al-Fiqh al-Islami yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang telah mengeluarkan keputusan untuk melarang praktik asuransi konvensional. Meski demikian, lembaga tersebut tidak serta-merta menolak konsep perlindungan risiko secara total. Mereka justru membuka ruang bagi pengembangan bentuk asuransi alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, yang kemudian melahirkan konsep asuransi syariah sebagai solusi halal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Annur.ac.id, 2021).

Berbeda dengan kelompok ulama yang menolak keberadaan asuransi, terdapat pula ulama yang berpendapat bahwa praktik asuransi syariah pada dasarnya diperbolehkan selama sistem yang dijalankan benar-benar terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *gharar*, *maysir*, maupun *riba*. Menurut pandangan ini, asuransi syariah tidak dapat dipahami dalam kerangka jual beli risiko sebagaimana berlaku pada asuransi konvensional, melainkan dimaknai sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) yang diwujudkan melalui akad *tabarru'* atau hibah/sumbangan sukarela antarpeserta. Dengan konsep ini, dana yang dihimpun dari para peserta bukan beralih menjadi milik perusahaan asuransi, melainkan tetap menjadi hak peserta dan hanya dipercayakan kepada perusahaan untuk dikelola secara amanah, profesional, dan transparan demi kepentingan bersama. Skema ini menegaskan bahwa perusahaan hanya berperan sebagai pengelola, sementara manfaat utama kembali kepada peserta yang membutuhkan bantuan ketika menghadapi musibah. Legitimasi terhadap pandangan yang membolehkan ini semakin kokoh dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, yang menegaskan bahwa asuransi syariah merupakan instrumen perlindungan finansial berbasis syariat yang sah dan dapat dijalankan sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan solidaritas.

Perbedaannya dengan asuransi konvensional terletak pada akad, di mana asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* dan *mudharabah musytarakah* yang menekankan tanggung jawab kolektif antar peserta, sementara perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola. Lebih jauh, kelompok ini melihat asuransi syariah sebagai wujud nyata *ta'awun fil khair* atau tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Oleh sebab itu, asuransi syariah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki nilai ibadah karena mencerminkan solidaritas dan perlindungan sosial. Menurut Faturrahman Djamil, alasan para ulama yang membolehkan asuransi syariah antara lain adalah karena tidak terdapat nash Al-Qur'an maupun Hadis yang secara tegas melarangnya, adanya asas kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, manfaat yang saling menguntungkan, serta kontribusinya terhadap kepentingan umum melalui penghimpunan dana yang dapat diinvestasikan untuk pembangunan.

Jika ditelaah lebih mendalam, sesungguhnya perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai asuransi bukan terletak pada konsep perlindungan terhadap risiko itu sendiri, melainkan lebih pada mekanisme dan akad yang digunakan dalam praktiknya. Ulama yang mengharamkan menolak model asuransi konvensional karena akad yang dipraktikkan dinilai bermasalah, mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Sebaliknya, ulama yang membolehkan

justru melihat adanya peluang untuk mengembangkan asuransi syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, kedua kelompok ulama pada dasarnya memiliki titik temu, yaitu sama-sama mengakui bahwa Islam mendorong sikap tolong-menolong dalam menghadapi risiko kehidupan, hanya saja implementasinya harus didasarkan pada prinsip syariah yang jelas (Annur.ac.id, 2021). Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa kehadiran asuransi syariah merupakan jalan tengah yang menengahi perbedaan pendapat para ulama, sekaligus memberikan solusi yang sah secara hukum maupun bermanfaat secara sosial.

Lebih jauh, berdasarkan pandangan para ulama baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pertama, asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan memastikan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki lembaga pengawasan khusus semacam ini. Kedua, akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tolong-menolong (*ta'awun*), sementara pada asuransi konvensional menggunakan akad tabaduli atau jual beli. Ketiga, dana pada asuransi syariah diinvestasikan hanya pada instrumen yang sesuai syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan pada asuransi konvensional dana dapat diinvestasikan pada instrumen apa saja, termasuk yang berpotensi mengandung riba. Keempat, premi dalam asuransi syariah tetap menjadi milik peserta, sementara perusahaan hanya berfungsi sebagai pengelola yang amanah, berbeda dengan asuransi konvensional di mana premi sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Kelima, mekanisme klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* yang dikumpulkan antar peserta untuk membantu yang tertimpa musibah, sedangkan pada asuransi konvensional dana klaim bersumber dari perusahaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asuransi syariah memiliki sistem yang secara fundamental lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah dijalankan atas dasar prinsip Islam, khususnya melalui akad *mudharabah* (bagi hasil) dan *tabarru'* (hibah atau sumbangan). Kedua akad ini dinilai sah secara syar'i karena dilandasi kerelaan, transparansi, serta tujuan untuk saling menolong, sehingga dapat diterima dan memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan sifatnya, setiap pemegang polis membayar sejumlah premi bukan hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai bentuk tabungan masa depan sekaligus perlindungan kolektif terhadap berbagai risiko yang tidak terduga, seperti sakit, kecelakaan, atau musibah lainnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berbagai alasan yang diajukan oleh sebagian cendekiawan Muslim dan ulama yang menolak ide serta keabsahan asuransi pada dasarnya dapat dipatahkan, sebab asuransi syariah telah menawarkan mekanisme yang sesuai syariat, bermanfaat bagi umat, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

2. Konsep At-Ta'min dalam Asuransi Syariah

At-Ta'min berasal dari kata *amana* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta terbebas dari rasa takut. Secara istilah, At-Ta'min dapat dipahami sebagai suatu bentuk kesepakatan di mana seseorang menyetorkan sejumlah iuran atau cicilan dengan tujuan agar dirinya maupun ahli warisnya berhak menerima dana sesuai perjanjian, atau sebagai pengganti kerugian atas harta benda yang hilang (Muhammad Al Fazri & Nuri Aslami, 2022). Menurut ulama fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili, asuransi dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, *at-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong-menolong, yaitu perjanjian sekelompok orang untuk mengumpulkan sejumlah dana yang nantinya dipakai sebagai ganti rugi apabila salah satu dari mereka mengalami musibah. Kedua, *at-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan cicilan tetap, yaitu akad di mana seseorang diwajibkan membayar sejumlah iuran kepada perusahaan asuransi yang biasanya dimiliki oleh para pemegang saham dengan ketentuan apabila peserta mengalami kecelakaan, maka ia akan memperoleh ganti rugi (A. S. Haerisma, 2016).

Syaikh Abdur Rohman Isa, Guru Besar Universitas Al-Azhar, memandang bahwa asuransi adalah bentuk muamalah modern yang berkaitan dengan kepentingan umum. Menurutnya, akad asuransi syariah mirip dengan akad pemberian upah, yaitu adanya kewajiban membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi apabila pihak lain melakukan sesuatu untuknya. Dalam

praktiknya, hal ini diwujudkan melalui pembayaran premi dengan aturan tertentu. Asuransi juga berfungsi melayani kepentingan bersama, seperti menjaga harta milik masyarakat serta mengantisipasi risiko yang mengancamnya. Ia menegaskan, tidak ada satu pun nash dalam Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma' yang secara tegas melarang praktik tersebut ((Roshiza Binti Abdul Wahab, 2015).

3. Dalil-Dalil Syar'i tentang Asuransi Syariah

Secara eksplisit tidak ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal saat ini, baik istilah "Al-Ta'min" maupun "Al-Takaful", tetapi dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan memiliki muatan nilai-nilai dasar dalam praktik asuransi. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan QS. Al-Hasyr: 18 yang artinya "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Salah satu dasar syar'i yang menjadi landasan legitimasi asuransi syariah adalah perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an agar manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan. Hal ini termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 2, yang artinya: "...tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Landasan syar'i lain yang mendukung praktik asuransi syariah adalah perintah Allah SWT untuk saling melindungi dan membantu sesama ketika menghadapi kesulitan hidup. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Quraisy ayat 4, yang artinya: "Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."

Selain prinsip tolong-menolong, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya sikap tawakal dan optimisme dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Taghabun ayat 11, yang artinya: "Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah..."

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa setiap amal kebaikan manusia akan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Hal ini sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 261, yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahi hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Selain dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, legitimasi mengenai konsep perlindungan risiko dan tolong-menolong juga dapat ditemukan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. Hadits-hadits ini memberikan penjelasan praktis tentang bagaimana Rasulullah SAW menegakkan prinsip solidaritas sosial, salah satunya melalui konsep aqilah. Hadits tentang Aqilah Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., ia berkata: *"Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu di antara keduanya melempar batu ke arah yang lain sehingga menyebabkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal itu mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian memutuskan ganti rugi atas kematian janin berupa pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi atas kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya, yakni kerabat dari pihak ayah."* (HR. Bukhari).

Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad bersabda: "Barang siapa yang menghilangkan kesulitanduniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapayang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat". (HR.Muslim).

Hadits tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW: "Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusialainnya." (HR. Bukhari)

Hadits tentang menghindari resiko Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah saw, tentang (untanya) : "Apa(unta) ini saya ikat saja atau

langsung saya bertawakal pada Allah SWT. “Bersabda Rasulullah saw. : pertama ikatlah untai itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT. (HR. at-Tirmizi).

Fatwa sahabat, praktik sahabat dalam pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau berkata: “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwantersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka”. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

Ijmak, para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam halaqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijmak atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (asabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar bisa disimpulkan bahwa terdapat ijma di kalangan sahabat Nabi saw mengenai persoalan ini.

Qiyas, yang dimaksud dengan qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan kasus lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah karena persamaan illat (penyebab atau alasannya). Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem aqilah diterima oleh Rasulullah saw menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari Aqilah adalah suku Arab zaman dulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh, untuk membayar ahli waris korban kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi ide praktik asuransi syariah ini. Dalam hal ini praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi adalah praktik aqilah. Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh.

4. Isu Syariah dalam asuransi Syariah

Salah satu isu syariah yang sering diperdebatkan terkait dengan asuransi adalah hubungannya dengan takdir. Sebagian orang beranggapan bahwa dengan mengikuti asuransi, seseorang seakan-akan berusaha menolak atau melawan takdir Allah SWT. Namun, pandangan ini sesungguhnya kurang tepat. Dalam Islam, takdir memang diakui sebagai ketetapan Allah SWT yang mencakup segala peristiwa, termasuk kecelakaan, kematian, maupun musibah lainnya. Akan tetapi, manusia juga diperintahkan untuk berikhtiar, merencanakan masa depan, dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan. Dalam konteks inilah, asuransikhususnya asuransi syariah dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar manusia untuk meminimalisir risiko serta mengurangi beban finansial ketika musibah terjadi. Asuransi syariah tidak dimaksudkan untuk menolak takdir, melainkan sebagai upaya preventif sekaligus wujud nyata sikap tolong-menolong antar sesama peserta. Dengan demikian, keberadaan asuransi syariah sejalan dengan nilai ketakwaan kepada Allah, justru memperkuat iman seseorang karena ia berusaha menjaga amanah, melindungi diri dan keluarganya, serta meringankan beban orang lain yang ditimpa musibah.

Isu lain yang sering muncul dalam diskusi mengenai asuransi adalah tuduhan bahwa praktik ini memiliki kesamaan dengan judi. Namun, jika ditelaah lebih mendalam, asuransi—terutama asuransi syariah sangat berbeda secara fundamental dengan praktik perjudian. Asuransi bertujuan memberikan perlindungan finansial kepada peserta ketika terjadi musibah atau kerugian yang tidak terduga, sehingga fungsinya lebih pada *risk management* atau pengelolaan risiko. Sebaliknya, judi semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang pada hasil yang bersifat spekulatif dan tidak pasti. Dalam asuransi syariah, prinsip yang mendasarinya adalah penyebaran risiko dan saling membantu (ta'awun) di antara peserta, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk meringankan beban anggota lain yang tertimpa musibah. Hal ini membuat asuransi syariah tidak bersifat untung-untungan, melainkan menekankan solidaritas sosial. Sebaliknya, judi justru didasarkan pada

spekulasi, memperkaya satu pihak dengan merugikan pihak lain, serta berpotensi menimbulkan kerusakan moral, psikologis, maupun sosial.

Sejalan dengan itu, keabsahan asuransi syariah juga sangat ditentukan oleh akad yang melandasinya. Akad asuransi syariah wajib disusun berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad-akad seperti tabarru' (sumbangan sukarela untuk tolong-menolong), tijarah (perdagangan/investasi), wakalah (akad perwakilan/keagenan), dan mudharabah (kemitraan bagi hasil). Berbeda dengan akad pada asuransi konvensional yang kerap menimbulkan gharar atau riba, akad dalam asuransi syariah dirancang agar bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, maysir, dan gharar. Dengan penerapan akad yang benar, asuransi syariah dipandang halal dan tidak cacat secara syar'i karena berlandaskan pada prinsip kejujuran, transparansi, serta semangat tolong-menolong antar peserta.

Tabel dan Gambar

Gambar 1.



KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai asuransi syariah, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik asuransi konvensional masih menimbulkan perdebatan serius dan dipandang bermasalah oleh sebagian besar ulama. Hal ini disebabkan karena di dalam mekanismenya terkandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (unsur spekulatif atau perjudian), serta riba (tambahan yang dilarang). Ketiga unsur tersebut secara jelas dan tegas dilarang dalam ajaran Islam, sebab berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akad, merugikan salah satu pihak, serta membuka ruang spekulasi yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam praktik muamalah. Keberadaan unsur-unsur tersebut menjadikan asuransi konvensional tidak sejalan dengan nilai syariah, karena cenderung menekankan aspek komersial semata tanpa memperhatikan aspek keadilan dan solidaritas. Oleh karena itu, sebagian ulama menegaskan bahwa asuransi konvensional tidak dapat dijadikan instrumen perlindungan risiko yang sah menurut Islam, sehingga hukumnya haram untuk dipraktikkan.

Meskipun demikian, Islam sama sekali tidak menolak konsep perlindungan maupun upaya antisipasi terhadap risiko dalam kehidupan manusia. Justru, Islam sangat mendorong tumbuhnya semangat tolong-menolong (ta'awun) dan saling melindungi (takaful) dalam tatanan sosial masyarakat. Semangat inilah yang kemudian melahirkan konsep asuransi syariah sebagai alternatif halal dan sah bagi umat Muslim yang membutuhkan instrumen perlindungan finansial. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada keuntungan komersial, asuransi syariah dibangun di atas akad tabarru' (hibah atau sumbangan sukarela), di mana setiap peserta memberikan kontribusi bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk solidaritas untuk membantu anggota lain yang sedang ditimpa musibah. Dengan demikian, dana yang terkumpul dalam asuransi syariah bukanlah milik perusahaan, melainkan tetap menjadi milik

peserta dan hanya dikelola secara amanah serta transparan. Konsep ini bukan hanya sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah, tetapi juga mencerminkan nilai luhur Islam dalam membangun kebersamaan, memperkuat ikatan sosial, serta menciptakan mekanisme perlindungan yang bernilai ibadah.

Kehadiran Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 semakin memperkuat kedudukan asuransi syariah dalam perspektif hukum Islam di Indonesia. Fatwa ini menegaskan bahwa praktik asuransi syariah diperbolehkan selama terbebas dari unsur yang dilarang, yakni gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (unsur spekulatif atau perjudian), dan riba (tambahan yang diharamkan), serta dijalankan dengan akad dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini memberikan dasar normatif bahwa asuransi syariah memiliki legitimasi yang sah secara fiqh, sekaligus memberikan arah yang jelas dalam implementasi praktis di lapangan. Dengan adanya fatwa tersebut, asuransi syariah tidak hanya memiliki legitimasi normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, tetapi juga memiliki kekuatan operasional dalam sistem keuangan Islam modern di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan asuransi syariah telah diakui sebagai instrumen keuangan yang tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer dalam menghadapi risiko, sekaligus memperkuat posisi industri keuangan syariah nasional di tengah dinamika global.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai asuransi pada dasarnya lebih berfokus pada aspek mekanisme operasional dan akad yang digunakan, bukan pada esensi perlindungan terhadap risiko itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak upaya antisipasi terhadap musibah, melainkan mengatur agar mekanismenya tetap berada dalam koridor syariah. Apabila asuransi diselenggarakan dengan menggunakan akad yang sah, dilandasi oleh tingkat transparansi yang tinggi, serta sepenuhnya menghindari praktik-praktik terlarang seperti gharar, maysir, dan riba, maka asuransi syariah dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan yang sah dan bermanfaat. Tidak hanya berperan dalam memberikan perlindungan finansial, asuransi syariah juga menghadirkan manfaat sosial-ekonomi yang signifikan karena mendorong solidaritas, pemerataan risiko, serta penguatan sistem keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, asuransi syariah bukan sekadar instrumen manajemen risiko, tetapi juga wujud nyata penerapan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan yang diusung oleh syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH (Bila Perlu)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Ahmad Mughni, S.E.I., M.E.Sy. dan Ibu Raihani Fauziah, S.Tr.Bns., M.Tr.E. selaku dosen pengampu mata kuliah Asuransi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan proposal ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak, khususnya rekan-rekan kelompok, yang telah berkontribusi melalui ide, dukungan, maupun kerja sama sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa, penghargaan diberikan kepada pihak yang telah memberikan dukungan finansial terhadap pengabdian ini, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur.ac.id. (2021). *Pandangan ulama tentang asuransi syariah*. Diakses dari <https://annur.ac.id>
- Blogger. (n.d.). *Backup_of_QUOTASURANSI 3.6* [Gambar]. Blogger Googleusercontent. Diakses dari <https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVl-bgVzLDnlx>
- FISSILMI Kaffah. (2023). *Asuransi syariah: Prinsip dan praktiknya*. Diakses dari <https://fissilmi-kaffah.or.id>
- Hidayatullah.com. (2021). *Asuransi syariah dalam perspektif fiqh*. Diakses dari <https://hidayatullah.com>

- Jasindosyariah. (2023). *Perbedaan asuransi syariah dan konvensional*. Diakses dari <https://jasindosyariah.co.id>
- Johari, J. (2010). *Islamic insurance: Fiqh perspective and practice*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kompasiana. (n.d.). [Gambar]. Diakses dari <https://assets.kompasiana.com/statics/files/14099025831804149689.jpg>
- Merdeka.com. (2023). *Isu syariat dalam praktik asuransi syariah*. Diakses dari <https://www.merdeka.com>
- Muhammad Al Fazri, & Aslami, N. (2022). Konsep at-ta'min dalam asuransi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 8(2), 145–158. <https://doi.org/10.1111/jehi.v8i2>
- Rodoni, A., & Hamid, A. (2019). *Fiqh muamalah kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Roshiza, B. A. W. (2015). *The practice of takaful: A comparative study*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Satuyangterpenting. (n.d.). [Gambar]. WordPress. Diakses dari <https://satuyangterpenting.wordpress.com>